



TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Fitriani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone
Email: fitrianiarief@iain-bone.ac.id

Rina Marlina

Mahasiswa IAIN Bone
Email: rinaarief2517@gmail.com

Abstrack

This study aims to examine fintech lending from an Islamic economic perspective. This type of research is library research with a qualitative and descriptive approach. The study's findings indicate that fintech lending made possible by financial technology is acceptable so long as it adheres to shariah standards, specifically avoiding riba, gharar, maisir, tadlis, dharar, zhulm, and haram. In Fatwa National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama (DSN MUI) No. 117/DSN-MUI/IX/2018 and the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), it has been explained that someone who gives debt may not take advantage of what is owed. Providers of fintech landings are required to submit registration and licensing to the Financial Services Authority (OJK). Providers who do not have a permit from the Financial Services Authority (OJK) are categorized as illegal providers or illegal online lenders.

Keywords: *fintech lending, Islamic economic*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transaksi pinjaman online dalam perspektif ekonomi syariah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman online melalui aplikasi financial technology diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yaitu terhindar dari riba, gharar, maisir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah dijelaskan bahwa seseorang yang memberikan hutang tidak boleh mengambil manfaat atas yang dihutangi. Penyelenggara pada pinjaman online wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dengan demikian penyelenggara yang tidak mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikategorikan sebagai penyelenggara yang ilegal atau pinjaman online ilegal.

Kata Kunci: Pinjaman Online, Ekonomi Islam

A. Pendahuluan

Dalam Islam, pinjam meminjam merupakan akad atau perjanjian pemberian manfaat benda yang halal dari individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lain. Seluruh aktivitas layanan pinjam meminjam hukumnya halal, Hukum pinjam meminjam diperbolehkan dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Akan tetapi hukum pinjam meminjam bisa menjadi haram ketika dipergunakan untuk kemaksiatan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, pinjam meminjam mengandung riba, penagihan dilakukan dengan melayangkan ancaman fisik atau membuka aib orang yang tidak mampu membayar utang.

Sejak era digital, banyak hal di berbagai bidang mulai berinovasi dari yang sebelumnya offline menjadi online, termasuk transaksi keuangan pinjam-meminjam atau yang kini dikenal dengan istilah pinjaman online atau pinjol. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 102 fintech peer to peer lending atau pinjaman online (pinjol) menyalurkan pembiayaan senilai Rp20,67 triliun per Juni 2022. Angka tersebut tumbuh 39,73 persen dibanding Juni 2021.¹ Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sistem pinjam-meminjam *online* sudah banyak dilakukan oleh masyarakat.

Sistem pinjaman *online* dengan sistem pinjaman *offline* tentu memiliki perbedaan dan keunggulan tersendiri, pada sistem pinjaman *online* memberikan banyak kecepatan dan kemudahan dalam prosesnya tanpa jaminan. Pinjaman *online* hanya bermodalkan *handphone*, kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), dan nomor sim *card* yang aktif, sehingga banyak orang yang lebih memilih sistem pinjaman *online* dibanding sistem pinjaman *offline*. Namun demikian, sarana modern yang memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi pinjaman online pada praktiknya menyisakan problem di masyarakat. Banyak yang terjerat hutang dan menghadapi kesulitan melunasi pinjaman karena tingginya tingkat bunga yang dikenakan.² Ancaman bagi peminjam yang tidak

¹ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220804180327-78-830452/rp2067-t-pinjaman-online-mengalir-ke-masyarakat-per-juni-2022>.

² Muhammad Amin, *Dampak pinjaman online ilegal di kota Palangka Raya*, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2021.

bisa bayar hutang dengan cara memberi ancaman sekaligus membuka dan menyebarkan rahasia pribadi kepada publik atau aib orang yang berutang melalui sosial media dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan membahas masalah pinjaman *online* dari perspektif ekonomi syariah dengan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah, yaitu terhindar dari riba, gharar, maisir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data atau karya ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal, artikel dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan statistik tetapi melalui pengumpulan data, analisis, dan kemudian diinterpretasikan.³ Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh dituangkan dalam bentuk paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Hasil analisis didasarkan pada perspektif ekonomi syariah tentang prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan dalam pinjaman online dengan merujuk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

C. Pembahasan

1. Pinjaman *Online*

Pinjaman online merupakan fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online, penyedia pinjaman online tersebut bisa disebut dengan *fintech*, pinjaman online yang langsung dari dan tanpa jaminan

³ L. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 11

merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka.⁴

Pinjaman online merupakan layanan keuangan bagi masyarakat, hasil dari kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional. Pinjaman online adalah bagian dari pengembangan *financial technology (fintech)*, dimana hal tersebut merupakan bagian dari penggunaan teknologi pada sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan dan teknologi dan atau model bisnis baru yang dapat berdampak pada sistem stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaraan, keamanan dan kendalan sistem pembayaran.⁵

Pinjaman *online* juga terbukti dapat memberikan kemudahan kepada penggunaanya, baik dari akses pada layanan, syarat dan kecepatan. Pinjaman *online* juga menjadi jalan keluar secara cepat bagi masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat untuk berbagai keperluan tanpa harus datang pada institusi keuangan dengan membawa berbagai syarat bahkan agunan.⁶

Pinjaman *Online* tersebut menawarkan syarat yang mudah dengan pencairan yang cepat. Biasanya syarat tersebut menggunakan KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SIM, Nomor telepon dan memiliki rekening bank. Kemudian berkas tersebut hanya cukup di foto lalu diunggah. Begitu juga dengan cara pembayarannya yang begitu mudah dngan cara transfer antar bank maupun melalui indomaret/alfamart terdekat.

Ada 3 alur Pinjaman *online* :

- a. Isi syarat informasi. Calon *browwer* mengajukan pinjaman dan melengkapi informasi yang dibutuhkan pada aplikasi pinjaman. Syaraat yang dibutuhkan antara lain KTP, foto diri, dan foto selfe bersama KTP.

⁴Agung Yudiviantho, *Strategi Pendanaan* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), h. 11-12.

⁵Agung Yudiviantho, *Strategi Pendanaan*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), h. 11-12.

⁶Asma Savitri, *et al.*, "Pinjaman Online di Masa Pandemi Covid-19 bagi Masyarakat Aceh." *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 22, No. 2, October 2021, h. 117-119.

- b. Analisis dan persetujuan. Perusahaan P2P *Lending* akan menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman sebelum ditawarkan kepada pemilik dana atau pendana.
- c. Membayar pinjaman. Sebagai *browwer* kamu membayar pinjaman melalui perusahaan P2P *lending* sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.⁷

Selain itu syarat dalam pengajuan pinjaman yang tertulis di platform juga sangat mudah, beberapa syarat tertulis

- a. Harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia
- b. Memiliki rekening bank yang aktif
- c. Memiliki smartphone dan nomor yang aktif
- d. Umur minimal 21 tahun
- e. Memiliki pekerjaan atau kemampuan untuk membayar pinjaman.

Pinjaman *online* memiliki potensi risiko terhadap debitur antara lain:

- a. Harus membayar biaya layanan 3%-5%
Jika pinjaman debitur telah disetujui oleh penyelenggara, maka debitur diwajibkan untuk membayar biaya layanan yang besarnya sekitar 3%-5% dari nilai pinjaman. Misalnya jika pinjaman sebesar Rp. 10 juta, maka uang yang diterima hanya Rp. 9,6 juta – Rp. 9,7 juta. Biasanya besarnya biaya layanan berbeda-beda tergantung dari penyelenggara aplikasi mana yang akan digunakan.
- b. Limit kredit pinjaman *online* rendah
Jangka waktu pelunasan pendek, biasanya bahkan hanya 2-3 bulan saja, maka limit kredit pinjaman *online* juga lebih kecil dibandingkan dengan jenis pinjaman perbankan. Dari aplikasi pinjaman *online* dapat mengajukan pinjaman dengan Rp. 1 juta-Rp. 50 juta hanya dengan KTP atau dengan Kartu identitas saja.

⁷Istiqamah. “Analisis Pinjaman Online Oleh Fintesh Dalam Kajian Hukum Perdata.” *Jurnal Jurisprudentie*, Vol.6, 2019, h.302.

- c. Jangka waktu pelunasan pendek maksimal 12 bulan
Jangka waktu pelunasan maksimal 12 bulan. Jangka waktu atau tenor maksimal dari pinjaman *online* adalah 12 bulan. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pinjaman *online* merupakan pinjaman jangka pendek, sehingga seharusnya dipakai untuk membiayai keperluan jangka pendek dan disarankan untuk tidak menggunakan pinjaman *online* untuk pembiayaan bisnis yang menawarkan potensi keuntungan jangka menengah atau jangka panjang.
- d. Risiko bunga tinggi
Pinjaman *online*/P2P *Lending* masih belum memiliki aturan yang lengkap sehingga berisiko terdapat bunga tinggi dalam pinjamannya. Saat ini suku bunga pinjaman *online* sekitar 14%-30%/bulan. Besarnya suku bunga ditentukan penyelenggara P2P *lending* berdasarkan *scoring* profil peminjaman sebagai calon debitur.
- e. Teror *Debt Collector*
Ada banyak perusahaan P2P *lending* yang sering kali menagih pinjaman sebelum jatuh tempo pembayaran dan juga dalam penagihan kerap kali terdapat kekerasan atau ancaman.
- f. Bocornya data pribadi dan privasi nomor kontak *handphone*
Saat mengajukan pinjaman *online* si peminjam akan diminta menyetujui penyelenggara untuk mengakses nomor telepon si peminjam. Maka dari itu, besar potensi si peminjam tidak memiliki privasi terhadap pinjamannya. Kerap kali data si peminjam diperjualbelikan dan terjadi kebocoran data oleh perusahaan P2P *lending*.⁸

2. Transaksi Pinjaman Online dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam Islam, pinjam meminjam merupakan akad atau perjanjian pemberian manfaat benda yang halal dari individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lain. Pinjam meminjam merupakan salah satu dari sekian banyak

⁸In Indriani, Nurhayati, dan Sri Utaminingsih. "Analisis Dampak Dan Resiko Hukum Terhadap Praktik Pinjaman Online Di Masa Pandemi." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, Agustus 2021, h.10.

kegiatan perekonomian yang dikembangkan dan berlaku secara universal dimasyarakat. Selain sebagai sebuah kegiatan ekonomi, pinjam meminjam juga mengandung unsur sosial yang sangat tinggi untuk pengembangan kegiatan ekonomi dimasyarakat. Dalam pandangan Islam pinjam meminjam mengandung kesepakatan atau akad serta tawaun atau tolong menolong.

Dengan demikian dalam pandangan Islam pinjam meminjam adalah kegiatan transaksi ekonomi yang mengandung unsur tolong menolong. Pinjam meminjam juga mengandung nilai ibadah tersendiri sepanjang kegiatan pinjam meminjam tersebut tidak melanggar syariat yang telah ditetapkan. Pinjam meminjam mengandung nilai ibadah karena didalamnya terdapat unsur tolong-menolong. Oleh karena itu, si pemberi pinjaman dilarang mensyaratkan tambahan atau bunga kepada si peminjam ketika akan mengembalikan pinjamannya. Dengan demikian, tidak dibenarkan kepada siapapun untuk mencari keuntungan dalam bentuk apapun dari akad semacam ini, karena pada dasarnya akad pinjam meminjam termasuk akad dengan maksud dan tujuan untuk menolong dan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan.⁹

Pinjaman Online di tengah era digital menjadi tren di masyarakat kekinian. Kemudahan di dalam meminjam uang, hanya bermodalkan foto dengan KTP, membuat banyak orang terlibat tergiur hingga terjatuh ke dalamnya. Pinjaman online yang menjanjikan kemudahan dipandang lebih efektif, cepat dan mudah daripada harus bertemu secara langsung di lokasi untuk melakukan transaksi pinjam meminjam. Namun demikian, sarana modern yang memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi pinjaman online pada praktiknya menyisakan banyak problem di masyarakat. Mulai dari praktik ribawi seperti bunga pinjaman yang mencekik, ancaman fisik bagi peminjam yang tidak bisa bayar hutang, acaman penyebaran rahasia pribadi kepada publik melalui sosial media dan lain sebagainya.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Pinjaman *Online* syariah adalah

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta:Kencana, 2012), h. 125-126.

penyelenggara layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah dijelaskan bahwa seseorang yang memberikan hutang tidak boleh mengambil manfaat atas yang dihutangi. Penyelenggara pada pinjaman online wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dengan demikian penyelenggara yang tidak mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikategorikan sebagai penyelenggara yang ilegal atau pinjaman online illegal.

Ketentuan akad pinjaman *online* syariah sudah diatur dan ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, yang diantaranya adalah:

- a. Akad *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas sesuatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran *ujrah* atau upah.
- b. Akad *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi dengan nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.
- c. Akad *Mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*shahibu al-maal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

- d. Akad *Qardh* adalah akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati.
- e. Akad *Wakalah* adalah akad pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang boleh diwakilkan.
- f. Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.

Dalam melaksanakan pinjaman *online* syariaah tentu harus berdasar dengan syariat Islam, ada beberapa prinsip yang dilarang atau harus di hindari dalam sistem pinjaman *online* syariaah antara lain sebagai berikut:

- a. Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukran barang-barang ribawi (*riba fadhil*) atau tambahan yang diperjanjikan atas pokok uang sebagai imbalan penanggjuhan pembayaran secara mutlak (*riba nasi'ah*).
- b. *Gharar* adalah ketidak pastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau juantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya.
- c. *Masyir* adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perahitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan.
- d. *Tadlis* adalah tindakan yang menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjuall untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.
- e. *Dharar* adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain.

Ketentuan pinjaman *online* syariaah telah diatur dan ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariaah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariaah, yang diantaranya adalah:

- a. Adanya akad yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang ditujukan dengan bukti tagihan (*invoice*) oleh calon penerima

pembiayaan dari pihak ketiga (*payor*) yang menjadi dasar jasa dan/atau pembiayaan anjak piutang.

- b. Calon penerima pembiayaan atas dasar bukti tagihan (*invoice*) yang dimiliki, mengajukan jasa dan/atau pembiayaan kepada penyelenggara.
- c. Penyelenggara menawarkan kepada calon pemberi pembiayaan untuk memberikan jasa penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*).
- d. Dalam hal calon pemberi jasa dan/atau pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf e, dilakukan akad *wakalah bi al-hujrah* antara pemberi pembiayaan dengan penyelenggara; pemberi pembiayaan sebagai *muwakkil* dan penyelenggara sebagai *wakil*.
- e. Penyelenggara melakukan akad *wakalah bi al-hujrah* dengan penerima pembiayaan untuk penagihan utang; penyelenggara sebagai *wakil* dan penerima pembiayaan sebagai *muwakkil*.
- f. Penyelenggara sebagai wakil dari pemberi pembiayaan dapat memberikan talangan dana dengan akad *qardh* kepada penerima pembiayaan/jasa.
- g. Penyelenggara melakukan penagihan kepada pihak ketiga (*payor*) atas piutang penerima pembiayaan.
- h. Penerima pembiayaan membayar *ujrah* kepada penyelenggara .
- i. Penerima pembiayaan membayar utang *qardh* (jika ada) kepada penyelenggara sebagai wakil
- j. Penyelenggara wajib menyerahkan *ujrah* dan *qardh* (jika ada) kepada pemberi pembiayaan.

Dalam menjalankan sistem pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan syariah tentu tidak menutup kemungkinan tidak terjadinya sebuah perselisihan, untuk mengantisipasi akan hal itu Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah menerangkan apabila terjadi perselisihan dalam menjalankan layanan tersebut, isi Fatwa tersebut berbunyi “Penyelesaian sengketa diantara para pihak

dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita pahami bahwa pandangan fatwa DSN MUI tentang pinjaman online melalui aplikasi financial technology diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah adalah merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis. Prinsip dan dasar hukum Islam tidak hanya diaplikasikan pada sistem, tetapi juga berlaku pada lembaga penyelenggara keuangan, termasuk produk-produk yang ditawarkannya.¹⁰

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah dijelaskan bahwa seseorang yang memberikan hutang tidak boleh mengambil manfaat atas yang dihutangi. Penyelenggara pada pinjaman online wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dengan demikian penyelenggara yang tidak mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikategorikan sebagai penyelenggara yang ilegal atau pinjaman online ilegal.

D. Kesimpulan

Pinjaman *online* syariah telah diatur dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah menjelaskan mengenai ketentuan terkait pedoman

¹⁰ Drs. Harun, MH, *Fiqh Muamalah* (Cet. 1; Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 189.

umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.

Penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maisir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan antara lain akad al-bai, ijarah, mudharabah, musarakah, wakalah bil ujroh dan qardh. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Daftar Pustaka

- Amin, Muhammad. *Dampak pinjaman online ilegal di kota Palangka Raya*, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2021.
- Asma Savitri, *et al.*, “Pinjaman Online di Masa Pandemi Covid-19 bagi Masyarakat Aceh.” *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 22, No. 2, October 2021.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1; Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220804180327-78-830452/rp2067-t-pinjaman-online-mengalir-ke-masyarakat-per-juni-2022>.
- Iin Indriani, Nurhayati, dan Sri Utaminingsih. “Analisis Dampak Dan Resiko Hukum Terhadap Praktik Pinjaman Online Di Masa Pandemi.” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, Agustus 2021.
- Istiqamah. “Analisis Pinjaman Online Oleh Fintesh Dalam Kajian Hukum Perdata.” *Jurnal Jurisprudentie*, Vol.6, 2019.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta:Kencana, 2012.

Moleong, L Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Yudiviantho, Agung. *Strategi Pendanaan*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.